

Depok, 17 Mei 2019

Nomor : 1960.31/EXT-MUTU/V/2019
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 3 VLK KUB Karang Ayem

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : KUB Karang Ayem
No. IUIPHHK : No. 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/2016 UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto)
No. 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016 UD Karang Ayem (Ana Kurniawati)
No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016 UD Mekar Jaya (Jamhari)
No. 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 UD Restu (Marlina Ari Koeswanti)
No. 522.36/298/IUIPHHK/BPMD/01/2016 UD Kemiri (Yudhia Handono Aji)
No. 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016 UD Sengon Pandowo (Heribertus Komandani)
No. 522.36/5907/IUIPHHK/DPMPSTSP/06/2017 UD Radisyah (Sunarti)
Alamat Kantor : Kayogan, RT 02 / RW 04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
Alamat Pabrik : 1. Kejiwan RT 01 / RW 06, Kandangan, Temanggung (UD Karang Ayem Dwi Agung N)
2. Lotermas Tepusan Kaloran (UD Karang Ayem Ana Kurniawati)
3. Tepungsari RT 02 / RW 13 Pendowo Kranggan Temanggung (UD Mekar Jaya Jamhari)
4. Desa Gunung Pitik, Rt.003 RW.008, Kecamatan Sapuran, Kab. Wonosobo (UD Restu Marlina Ari K)
5. Jl. Kaloran-Kandangan Ds. Kemiri, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung (UD Kemiri Yudhia Handono)
6. Ds. Pendowo RT 03 / RW 16, Ds. Pendowo, Kec. Kranggan Kab. Temanggung (UD Sengon Pandowo Heribertus Komandani)
7. Jl. Tembus Walitelon, Kayogan RT.02 RW.04 Kel. Sidorejo, Temanggung (UD Radisyah)
Tanggal Kegiatan : 06 – 10 Mei 2019
Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 3
KUB KARANG AYEM
Nomor : 1960.31/EXT-MUTU/V/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KUB Karang Ayem
- b. Alamat Kantor : Kayogan, RT 02 / RW 04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah
- Alamat Pabrik :
 - 1. Kejiwan RT 01 / RW 06, Kandangan, Temanggung (UD Karang Ayem Dwi Agung N)
 - 2. Lotermas Tepusan Kaloran (UD Karang Ayem Ana Kurniawati)
 - 3. Tepungsari RT 02 / RW 13 Pendowo Kranggan Temanggung (UD Mekar Jaya Jamhari)
 - 4. Desa Gunung Pitik, Rt.003 RW.008, Kecamatan Sapuran, Kab. Wonosobo (UD Restu Marlina Ari K)
 - 5. Jl. Kaloran-Kandangan Ds. Kemiri, Kec. Kaloran, Kab. Temanggung (UD Kemiri Yudhia Handono)
 - 6. Ds. Pendowo RT 03 / RW 16, Ds. Pendowo, Kec. Kranggan Kab. Temanggung (UD Sengon Pandowo Heribertus Komandani)
 - 7. Jl. Tembus Walitelon, Kayogan RT.02 RW.04 Kel. Sidorejo, Temanggung (UD Radisyah)
- c. No. IUIPHHK :
 - No. 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/2016 UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto)
 - No. 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016 UD Karang Ayem (Ana Kurniawati)
 - No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016 UD Mekar Jaya (Jamhari)
 - No. 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 UD Restu (Marlina Ari Koeswanti)
 - No. 522.36/298/IUIPHHK/BPMD/01/2016 UD Kemiri (Yudhia Handono Aji)
 - No. 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016 UD Sengon Pandowo (Heribertus Komandani)
 - No. 522.36/5907/IUIPHHK/DPMP/TSP/06/2017 UD Radisyah (Sunarti)
- d. Kapasitas dan Produk: Kayu Gergajian = 3.042 M³ UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto), Kayu Gergajian = 3.000 M³ UD Karang Ayem (Ana Kurniawati), Kayu Gergajian = 5.250 M³ UD Mekar Jaya (Jamhari), Kayu Gergajian = 6.000 M³ UD Restu (Marlina Ari Koeswanti), Kayu Gergajian = 3.000 M³ UD Kemiri (Yudhia Handono Aji), Kayu Gergajian = 5.950 M³ UD Sengon Pandowo (Heribertus Komandani), Kayu Gergajian = 2.839 M³ (UD Radisyah)
- e. Tanggal Pelaksanaan : 06 – 10 Mei 2019
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 3 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : I.VLK-003/MUTU/LK-275
- h. Masa Sertifikat : 20 Februari 2015 – 19 Februari 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 17 Mei 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 091.3/SKEP-MUTU/V/2019

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KUB KARANG AYEM
JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pembekuan No. 071.3/SKEP-MUTU/II/2019 tanggal 19 Februari 2019.
b. bahwa KUB KARANG AYEM bersedia dilakukan Audit Penilikan ke-3.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a & b diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-275 atas nama KUB KARANG AYEM.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 1069.3/MUTU/LVLKIndustri/XII/2014, tanggal 01 Desember 2014 antara KUB KARANG AYEM dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. 071.3/SKEP-MUTU/II/2019 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA KUB KARANG AYEM tanggal 19 Februari 2019.
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-275 atas nama KUB KARANG AYEM dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 17 Mei 2019.
- KETIGA : KUB KARANG AYEM berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 17 Mei 2019

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KUB KARANG AYEM
5. Arsip

Depok, 17 Mei 2019

No. : 1961.3/EXT-MUTU/2019
 Lamp. : -
 Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
 KUB Karang Ayem
 Attn. Bapak Yoyok Setia Raharjo
 Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 3 Verifikasi Legalitas Kayu di KUB Karang Ayem :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-275
 Masa berlaku sertifikat : 20 Februari 2015 – 19 Februari 2021

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
I.UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto) <u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/1335/IUIPHHK/BPMD/2016, tanggal 26 Februari 2016	Kayu Gergajian	3.042
II.UD Karang Ayem (Ana Kurniawati) <u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 522.36/1339/IUIPHHK/BPMD/02/2016, tanggal 24 Februari 2016	Kayu Gergajian	3.042
III.UD Mekar Jaya (Jamhari) <u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/1336/IUIPHHK/BPMD/02/2016, tanggal 26 Februari 2016	Kayu Gergajian	5.250
IV. UD Restu (Marlina Ari Koeswanti) <u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah No : 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015, 16 April 2015	Kayu Gergajian	6.000

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
V.UD Kemiri (Yudhia Handono Aji) Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/298/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016	Kayu Gergajian	3.000
VI.UD Sengon Pandowo (Heribertus Komandani) Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016	Kayu Gergajian	5.950
VII.UD Radisyah (Sunarti) Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah No. 522.36/5907/IUIPHHK/DPMPTSP/06/2017, tanggal 05 Juni 2017	Kayu Gergajian	2.839

Tanggal Penilikan 3 : 06 – 10 Mei 2019
 Tim Auditor : Adhitya Tisna P (Lead Auditor)

Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
 Status Sertifikat : Tetap berlaku
 Jadwal Audit Resertifikasi : Selambat – lambatnya Januari 2021

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
 Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
g. Tim Audit	:	1. Adhitya Tisna Primasukma
h. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	KUB Karang Ayem
b. Nomor & Tanggal SK	:	
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<p><u>UD Karang Ayem (Dwi Agung Nurhayanto)</u> IUIPHHK Nomor : 503.536/007/IUI-PHHK/V/2011 tanggal 09 Mei 2011. Kayu Gergajian : 2.000 m3/tahun</p> <p><u>UD Karang Ayem (Ana Kurniawati)</u> IUIPHHK Nomor : 503.536/028/IUI-PHHK/V/2011, tanggal 09 Juni 2011. Kayu Gergajian : 2.000 m3/tahun</p> <p><u>UD Mekar Jaya (Jamhari)</u> IUIPHHK Nomor : 503.537/18/IUI-PHHK/III/2015, tanggal 06 Maret 2015. Kayu Gergajian : 1.800 m3/tahun</p> <p><u>UD Restu (Marlina Ari Koeswanti)</u> IUIPHHK Nomor : 522.36/1741/IUIPHHK/BPMD/04/2015 tanggal 16 April 2015. Kayu Gergajian : 6.000 m3/tahun</p>

	<p><u>UD Kemiri (Yudhia Handono Aji)</u> IUIPHHK Nomor : 522.36/298/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016. Kayu Gergajian : 3.000 m³/tahun</p> <p><u>UD Sengon Pandowo (Heribertus Komandani)</u> IUIPHHK Nomor : 522.36/354/IUIPHHK/BPMD/01/2016, tanggal 15 Januari 2016. Kayu Gergajian : 5.950 m³/tahun.</p> <p><u>UD Radisyah (Sunarti)</u> IUIPHHK Nomor : 522.36/5907/IUIPHHK/DPMPSTSP/06/2017, tanggal 05 Juni 2017. Kayu Gergajian : 2.839 m³/tahun</p>
d. Alamat Kantor	: Kayogan RT/RW 02/04, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:
f. Pengurus	: <p>Ketua : Yoyok Setia Raharjo Sekretaris : Jamhari (UD Mekar Jaya) Bendahara : Dwi Agung Nurhayanto (UD Karang Ayem) Staff Adm : Maria Aldyta Kalalo Slamet Kesiana</p> <p>Anggota : Ana Kurniawati (UD Karang Ayem) Marlina AK (UD Restu) Heribertus Komandani (UD Sengon Pandowo) Yudhia Handono Aji (UD Kemiri) Sunarti (UD Radisyah)</p> <p>Internal Audit : Kurniawan Agus Suasana Maria Aldyta Kalalo Slamet Kesiana Heri Santoso Siti Arifah</p>

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Temanggung	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di KUB Karang Ayem

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	6 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	6 s/d 10 Mei 2019	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Temanggung 10 Mei 2019	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen KUB Karang Ayem</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	17 Mei 2019	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa KUB Karang Ayem "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Telah tersedia copy KTP untuk perorangan.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang menyatakan bahwa Izin Gangguan sebagaimana yang di atur dalam Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Permendagri No. 22 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permendagri No. 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan izin Gangguan di daerah di cabut dan di nyatakan tidak berlaku.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	IUIPHHK yang dimiliki setiap anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Ayem diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dengan jenis usaha yang dijalankan oleh seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Ayem sesuai dengan IUIPHHK.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Usaha Bersama (KUB) Karang Ayem tidak melakukan kegiatan impor bahan baku, dan juga tidak terdaftar sebagai importir serta tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir (API-P).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier	Non Aplicable	Setiap anggota KUB Karang Ayem bukan sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.		importir dan tidak berencana untuk menerima bahan baku impor.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Tersedia akte pembentukan kelompok.
Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok	Memenuhi	Tersedia dokumen hasil internal audit anggota kelompok sebesar 100% anggotanya.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh perolehan bahan baku KUB Karang Ayem telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai dan/atau atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara.
Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama. KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran /

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.		sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Anggota KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu limbah.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh pemasok bahan baku di KUB Karang Ayem telah menerbitkan DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier e. Deklarasi	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Verifier	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		menerima bahan baku kayu impor.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia laporan produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan /laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi diketahui bahwa KUB Karang Ayem tidak melakukan penerimaan dan produksi bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Verifier	Non Aplicable	KUB Karang Ayem tidak melakukan proses pengolahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.		produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	KUB Karang Ayem bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (beserta surat penunjukkannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Setiap anggota KUB Karang Ayem tidak mempekerjakan 10 atau lebih karyawan.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja di setiap anggota KUB Karang Ayem yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bawah umur.		
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di KUB Karang Ayem memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian KUB Karang Ayem dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p>		